



## PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 19 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan **XXX** Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H** dan **Solahuddin, S.HI** dan advokat/penasehat hukum pada **Kantor Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan Advokat PERADI** yang beralamat di Jl. Syekh Abdul Fatah Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 219/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 23 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, NIK 12130117XXX0012, Tempat Tanggal lahir Panyabungan 17 Agustus 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan **XXX** (Simpang Timbangan Getah kedalam sekitar 50 Meter) Kecamatan

Halaman. 1 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX Hrp, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saksikan oleh dua orang saksi bernama H. XXX dan XXX;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada orang yang keberatan dan tidak sesusuan dan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan disebabkan tidak punya biaya;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXX dan terakhir tinggal pada alamat masing-masing diatas;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ad-dukhul), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Mhd Riyadi Lubis, jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan 25 April 2003;

Halaman. 2 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Husni Abdillah jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan 6 Juni 2004;
- 5.3. Ezi Pahrezi jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan 7 Juni 2006;
- 5.4. Mhd Padli jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan 5 Agustus 2008;
- 5.5. Mhd Roziki jenis kelamin laki-laki lahir di Panyabungan 10 Februari 2010;
- 5.6. Nadia Aulia Rizki, jenis kelamin perempuan lahir di Panyabungan 5 November 2015;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi sejak pernikahan sampai tahun 2020 disebabkan sebagai berikut :
  - 6.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami;
  - 6.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
  - 6.3. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
7. Bahwa awal mula perselisihan dan pertengkaran terjadi antara penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat kemudian setiap penggugat pergi kerja Tergugat cemburu ramah dan baik sama orang sehingga sampai dirumah bersama Tergugat berubah sikap dan selalu membentak dan mengucapkan kalimat-kalimat kasar sampai memukul Penggugat didepan anak-anak, maka atas sikap Tergugat yang memiliki cemburu yang berlebihan tersebut Penggugat tidak nyaman jika Penggugat pergi bekerja dan atas perilaku Tergugat diatas Penggugat tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bawha punjak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Puasa Ramadhan tahun 2020 yang disebabkan oleh Tergugat mencaci maki Penggugat dan Penggugat tidak tahan lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa upaya damai telah berulang kali dilakukan oleh keluarga penggugat bersama tergugat dan keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 3 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu untuk mendapatkan akta cerai dalam pengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;
11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Tergugat (XXX) dengan Penggugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2002 di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) dengan Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai Gugat sekaligus Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat telah menguasai gugatan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H** dan **Solahuddin, S.HI** dan advokat/penasehat hukum pada **Kantor Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan Advokat PERADI** yang beralamat di Jl. Syekh Abdul Fatah Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 dan



telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 219/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

#### **1. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan



Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat di Kelurahan XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama H. XXX dan XXX ;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman. 6 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena masalah kecil kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, namun di rumah yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Saksi 2, **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **H. XXX** dan **XXX** ;
- Bahwa mahar pemberian Tergugat kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/dirugikan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hingga pisah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarang yang terus menerus;

Halaman. 8 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kemudian Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di tempai ramai sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, namun dirumah yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman. 9 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Penggugat kepada advokat **Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H** dan **Solahuddin, S.HI** dan advokat/penasehat hukum pada **Kantor Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H & Rekan Advokat PERADI** yang beralamat di Jl. Syekh Abdul Fatah Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 219/SK/2024/ PA.Pyb tanggal 23 Agustus 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilkan kepada kuasanya yang pernah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan

*Halaman. 10 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan isbat nikah dan cerai gugat secerai adalah:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama H. XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Tergugat, status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka pada saat keduanya menikah, dan usia Penggugat dan Tergugat sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi

Halaman. 11 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb



saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan media massa yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi nama **XXX dan Putri Monika Sahara binti Gusnar Hasibuan** di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman. 12 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **H. XXX** dan **XXX** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu isbat nikah dan Cerai Gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu, sebagai berikut:

Halaman. 13 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat dan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang oleh karena permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai gugatan Cerai Gugat Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Halaman. 14 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb







Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

درا المفسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman. 16 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 15 Januari 2002, di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman. 17 dari 18 Halaman. Putusan No.342/Pdt.G/2024/PA.Pyb



- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	157.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).